



P U T U S A N

Nomor : 1193 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Frida Manoppo, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Kencana Blok B-6 RT. 05 RW.14, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cyprus A. Tatali, SH, Advokat, beralamat di Lantai 2, Jalan Haji Mastur No. 1, RT. 05/RW.03, Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi 17411, berdasarkan Saurat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

Kritzon Lukas Maay, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Timur VII No. 30 RT. 008 RW. 010, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frizona Naibaho, SH., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Warakas IV Gang VI No. 54, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2013;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan di DKI Jakarta di hadapan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor:11/JP/2004 tetanggal 8 Januari 2004;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Noel Maay, lahir di Bandung, umur 8 tahun;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Evan Maay, lahir di Bandung, umur 5 tahun;
3. Dolfinus Maay Junior, lahir di Bandung, umur 3 tahun;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga rukun dan damai sampai awal tahun 2005, dan bertahun tahun 2005 dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terlihat ada ketidakcocokan, hal mana ditandai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran;
4. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan tersebut terjadi sangat sering dan dapat dibilang tiada hari tanpa bertengkar, adapun yang menjadi penyebabnya adalah diantaranya karena ada perbedaan pendapat mengenai pola hidup, cara mendidik anak-anak, tegang tempat dan selain itu masih ada hal-hal lain yang menjadi penyebab percekcoakan yang tentunya tidak dapat Penggugat ungkapkan semuanya dalam dalil gugatan ini;
5. Bahwa walaupun sejak tahun 2005 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat banyak di warnai pertengkaran akan tetapi Penggugat selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, hal tersebut Penggugat lakukan demi mempertahankan rumah tangga dan anak-anak dimana Penggugat selalu berusaha untuk tidak memperlihatkan kondisi rumah tangga yang mulai retak kepada keluarga masing-masing dan anak-anak, dengan tujuan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan bahagia, tapi hubungan Penggugat dengan Tergugat bukan makin membaik malahan semakin memburuk dan Penggugat merasa semua usaha tidak membuahkan hasil yang baik, karena pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering dan sudah tidak dapat dihindari lagi, sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keadaan ini sangat menekan jiwa Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan tersebut semakin memuncak dalam rumah tangga, sehingga pada tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat memutuskan untuk pisah rumah dan tempat tinggal karena memang sebelumnya dari semenjak awal tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan tempat tidur walaupun masih satu rumah;
7. Bahwa selama pisah ranjang dan tempat tinggal yaitu dari awal tahun 2008 sampai sekarang, yaitu sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kls.IA. Bale Bandung, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013



melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami istri yang baik;

8. Bahwa oleh karena sering terjadinya percekocan tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di harapkan rukun kembali seperti semula sehingga sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penggugat sudah merasa dingin dan tidak cocok lagi dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka kiranya telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9/1975 jo Undang-undang Perkawinan No.1/1974;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (Kritzon Lukas Maay) dengan Tergugat (Frida Manoppo) yang dilaksanakan di DKI Jakarta di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor:11/JP/2004 tertanggal 8 Januari 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan pada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kls.IA Bale Bandung atau pejabat yang di tunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk di didaftarkan dan mengirimkan juga salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung di Soreang, untuk dicatat dan didaftarkan pada buku register yang bersangkutan dan menerbitkan akta cerainya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAR

Apabila Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 154/Pdt.G/2011/PN.BB. tanggal 19 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Kritzon Lukas Maay) dengan Tergugat (Frida Manoppo) yang dilaksanakan di DKI Jakarta, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 11/JP/2004 tertanggal 8 Januari 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung di Soreang, untuk di catat dan di daftarkan pada buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 344/Pdt/2012/PT.Bdg. tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor: 154/Pdt.G/ 2011/ PN.BB. Jo. Nomor: 31/Pdt.Ks/2012/PN.BB. tanggal 12 Oktober 2012, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Januari 2013;

Kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASANKASASI

Adapun keberatan kami alas putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman (3) alinea terakhir yang berbunyi (kami kutip):

“ Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding, akan tetapi Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding”.

2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sama sekali tidak benar, keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya, Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) telah mengajukan memori banding melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 25 Juni 2012 (terlampir);
4. Bahwa atas pengajuan memori banding dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) maka Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) telah mengajukan kontra memori banding (terlampir);
5. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori banding tetapi Termohon Kasasi bisa mengajukan kontra memori banding?;
6. Bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti Pengadilan Tinggi Bandung, tidak teliti dalam memeriksa berkas perkara yang mengakibatkan Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam menerapkan hukum;
7. Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi juga sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman (4) alinea pertama yang berbunyi (kami kutip):

“ Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan teliti yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Maret 2012 No.154/Pdt.G/2011/PN.BB, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, karena Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;”

8. Bahwa fakta hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memeriksa dan mempelajari berkas dengan teliti. Apabila benar *quod non* Pengadilan Tinggi Bandung telah memeriksa berkas perkara dengan teliti, maka tentunya Pengadilan Tinggi Bandung tidak akan memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan (kami kutip):

“ Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding, akan tetapi Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding “,

sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi pada angka (1-5) diatas, karena faktanya Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding) telah mengajukan Memori Banding dan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding) telah mengajukan kontra memori banding, yang dilampirkan dalam berkas ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan memori kasasi ini;

9. Bahwa oleh karena tidak memeriksa dan mempelajari berkas dengan teliti, mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung keliru dalam menerapkan hukum;

10. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menerapkan hukum terlihat jelas sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada:

- a. Halaman (4) alinea pertama baris (4-6) yang menyatakan (kami kutip):

“..... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama,.....”

Bahwa dalam Memori Kasasi ini, kami pertanyakan, atas dasar apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memberikan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan menyatakan:

“.....Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama ???

Apakah atas dasar Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori banding atau karena telah memeriksa berkas perkara dan ternyata tidak ada memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ???

- b. Halaman (4) alinea pertama baris (6-8) yang menyatakan (kami kutip):

“ Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya“;



Bahwa dalam memori kasasi ini, kami pertanyakan, atas dasar apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memberikan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan menyatakan:

“ Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya” ???

Karena fakta hukum Majelis Pengadilan Tinggi Bandung tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

c. Halaman (4) alinea pertama baris (8-11) yang menyatakan (kami kutip):

“ oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;”

Bahwa dalam memori kasasi ini, kami pertanyakan, atas dasar apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memberikan pertimbangan hukum tersebut diatas ???;

Fakta hukum, Pengadilan Tinggi Bandung tidak memeriksa dan mempelajari berkas dengan teliti ???

11. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak memeriksa dan mempelajari berkas secara teliti, dimana Pemohon Kasasi telah mengajukan memori banding dan Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi, mengakibatkan Pengadilan Tinggi Bandung keliru dalam menerapkan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*), sehingga sudah selayaknya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dibatalkan;

12. Bahwa dalam memori banding, Pemohon Kasasi telah menguraikan keberatan-keberatannya akan tetapi tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung;

13. Bahwa dalam memori banding Pemohon Kasasi telah menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*):

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana ternyata dalam salinan putusannya, halaman 13, bagian eksepsi mengenai Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), alinea terakhir, yang menyatakan (kami kutip):

“ Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa walaupun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan nama lengkap, jenis kelamin dan tanggal lahir dari anak-anaknya, hal tersebut tidak menjadikan gugatan dari Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;”

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, yang untuk lebih jelasnya kami kutip :

Pasal 163 HIR:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”;

Pasal 1865 KUH Perdata:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau peristiwa itu.”

3. Bahwa fakta hukum, pada angka (2) bagian Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan (kami kutip):

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Noel Maay, lahir di Bandung, umur 8 tahun;
2. Evan Maay, lahir di Bandung, umur 5 tahun;
3. Dolfinus Maay Junior, lahir di Bandung, umur 3 tahun;

4. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, secara yuridis, Penggugat wajib membuktikan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Noel Maay, lahir di Bandung, umur 8 tahun;
2. Evan Maay, lahir di Bandung, umur 5 tahun;
3. Dolfinus Maay Junior, lahir di Bandung, umur 3 tahun;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana pembuktiannya haruslah dibuktikan dalam bentuk akta kelahiran dari ketiga anak yang menurut/dalil Penggugat yang bernama :

1. Noel Maay, lahir di Bandung, umur 8 tahun;
2. Evan Maay, lahir di Bandung, umur 5 tahun;
3. Dolfinus Maay Junior, lahir di Bandung, umur 3 tahun;

yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, dimana tempat kelahiran anak-anak tersebut sesuai dengan dalil Penggugat dalam gugatannya;

5. Bahwa fakta hukum, dalam sidang acara pembuktian dimuka persidangan perkara ini, Penggugat tidak dapat menunjukkan/membuktikan adanya bukti asli akta kelahiran dari ketiga anak yang menurut/dalil Penggugat, dalam perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Noel Maay, lahir di Bandung, umur 8 tahun;
2. Evan Maay, lahir di Bandung, umur 5 tahun;
3. Dolfinus Maay Junior, lahir di Bandung, umur 3 tahun;

Tanpa menyebutkan jenis kelamin dan tanggal lahir, sehingga dengan demikian, secara yuridis, apa yang didalilkan Penggugat bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Noel Maay, lahir di Bandung, umur 8 tahun;
2. Evan Maay, lahir di Bandung, umur 5 tahun;
3. Dolfinus Maay Junior, lahir di Bandung, umur 3 tahun;

tidak terbukti atau tidak ada buktinya;

6. Bahwa mengingat dalam acara pembuktian dimuka persidangan, Penggugat hanya membuktikan adanya Kartu Keluarga (Vide Bukti P-1), yang mana bukti P-1 tersebut bukanlah merupakan bukti kelahiran anak dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah seharusnya/selayaknya bukti tersebut, ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

7. Bahwa oleh karena nama-nama dan identitas dari ketiga anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, tidak disebutkan secara jelas dan tegas dan tidak ada buktinya, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim yang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

14. Bahwa sesuai dengan teori hukum acara, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Tergugat (Pemohon Kasasi), haruslah diuraikan secara jelas dan terang dalam posita dari gugatan;

15. Bahwa penguraian hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam posita (*fundamentum petendi*) adalah merupakan syarat mutlak dari suatu isi gugatan yang ditetapkan dalam pasal 8 No. 3 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*, yaitu:

1. Identitas para pihak;
2. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada tuntutan/posita (*midellen van den eis*);
3. Tuntutan (Petitum)
(*Vide* Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Edisi Kedua, 1985, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 35, alinea pertama);

16. Bahwa apabila dalam suatu gugatan, tidak diuraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yang berkaitan dengan materi atau objek sengketa, maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, April 2005, halaman 58, alinea pertama huruf a, yang untuk lebih jelasnya kami kutip:

a. Unsur *Fundamentum Petendi*:

“ *Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur :

1. Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*).

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*)

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat

17. Bahwa fakta hukum dalam sidang acara pembuktian dimuka persidangan perkara ini, Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan/membuktikan adanya bukti asli akta kelahiran dari ketiga anak yang menurut/dalil Termohon Kasasi, dalam perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Noel Maay, lahir di Bandung, umur 8 tahun;
2. Evan Maay, lahir di Bandung, umur 5 tahun;
3. Dolfinus Maay Junior, lahir di Bandung, umur 3 tahun;

Tanpa menyebutkan jenis kelamin dan tanggal lahir, sehingga dengan demikian, secara yuridis, apa yang didalilkan Penggugat bahwa dari perkawinannya dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. Noel Maay, lahir di Bandung, umur 8 tahun;
2. Evan Maay, lahir di Bandung, umur 5 tahun;
3. Dolfinus Maay Junior, lahir di Bandung, umur 3 tahun;

tidak terbukti atau tidak ada buktinya;

18. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi Kabur (*obscuur libel*) dan karenanya sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

A. Bahwa dalam memori bandingnya, Pemohon Kasasi telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut (kami kutip):

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, apa yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana ternyata dalam



salinan putusannya, halaman 10 bagian pokok perkara yang untuk lebih jelasnya kami kutip:

“Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti bertupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 172022105100009, atas nama Kritzon Lukas Maay, dikeluarkan oleh Lurah Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, tanggal 26 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda: P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah No. 603/MJBA/XII/2003, atas nama Frida Manoppo (Penggugat) dan Maay, Kritzon Lukas (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Sinode Gmist Jakarta tanggal 5 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda: P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 11/JP/2004, atas nama Frida Manoppo (Penggugat) dan Maay, Kritzon Lukas (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, tanggal 8 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda : P-3;

Surat-surat bukti mana ternyata tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti P-3 meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan akan tetapi ternyata sudah dilegalisir oleh Kantor Catatan Sipil“;

Karena fakta hukum, dalam sidang acara pembuktian, Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti asli, termasuk bukti P- 3 (Mohon dilihat dalam Berita Acara Sidang Pembuktian Surat) dan itu diakui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana disebutkan di atas;

3. Bahwa adapun Bukti P-3, yang dilegalisir, barulah diajukan oleh Penggugat pada saat sidang acara kesimpulan dan pada saat itu Pembanding menolak dengan tegas dan dicatat oleh Panitera tapi tidak diberikan kesempatan lagi untuk mengajukan bukti-bukti termasuk saksi, padahal bukti yang diajukan oleh Terbanding yaitu Bukti P-3 diterima oleh Majelis Hakim pada sidang acara kesimpulan;
4. Bahwa dengan diterimanya Bukti P-3 yang dilegalisir, pada saat Kesimpulan, membuktikan bahwa pengajuan bukti P-3 yang

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, tidak diajukan pada saat pembuktian, sehingga sudah semestinya bukti P-3 tersebut ditolak atau dikesampingkan;

5. Bahwa seandainya Majelis Hakim membuka lagi sidang acara untuk Pembuktian, maka sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan kesempatan lagi kepada Pembanding untuk mengajukan bukti-bukti lagi termasuk mengajukan saksi-saksi, agar pemeriksaan dan kesempatan dilakukan dan atau diberikan secara berimbang dan adil, akan tetapi hal itu tidak diberikan meskipun Pembanding telah memintanya;
6. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak menerapkan hukum yang benar, yang mengakibatkan kekeliruan dalam menerapkan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*);
7. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada salinan putusannya, halaman (14) alinea (4) yang menyatakan (kami kutip):

“Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti diatas, Majelis mendapatkan isi surat-surat bukti, yang isinya telah sesuai satu dengan yang lain, saling memperkuat, atau tidak terdapat bukti lawan yang dapat melemahkan atau melumpuhkan nilainya, sehingga dapat direkonstruksi menjadi dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat yang telah terbukti di sidang dan dipandang sebagai fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Januari 2004 telah melangsungkan perkawinan (*Vide P.3, T2*);
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang bernama Fritzon Samudra Maay, Evan Juanzon Maritimo Maay, Dolfinus Maikel Maay Jr (*Vide T.3, T.4, T.5*);
3. Bahwa benar pada tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, karena Penggugat tinggal di Jakarta (*Vide P.1*);

Karena sebagaimana telah dikemukakan oleh Pembanding di atas, bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding dimuka persidangan tidak ada aslinya;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bukti Terbanding yaitu Bukti P-3, adalah bukti yang tidak sah, karena diajukan diluar sidang acara Pembuktian tanpa memberikan kesempatan yang berimbang dan adil untuk Pemanding/Tergugat.

8. Bahwa dengan tidak sahnya bukti P-3, maka secara yuridis, bukti tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti dan tidak mempunyai nilai hukumnya, sehingga secara yuridis pula, tanpa perlu adanya bukti lawan maka bukti P-3 tersebut sudah lemah bahkan tidak dapat dinyatakan sebagai bukti;
9. Bahwa adapun bukti P-1, secara hukum, bukan bukti tidak tinggal serumah, karena terlalu banyak orang yang mempunyai tempat tinggal yang berbeda dengan Kartu Keluarga;
10. Bahwa Pemanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada salinan putusannya, halaman (16) alinea (4) dan (6), yang menyatakan (kami kutip):

“Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa benar dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan yang klimaknya antara Pengugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;

“Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 8 Januari 2004, ternyata tidak bahagia dan kekal, karena sering terjadi percekcoan sehingga ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai, akibatnya tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud “.

Karena fakta hukum, sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemanding dalam jawabannya, jika terdapat percekcoan dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding, maka percekcoan tersebut merupakan hal yang biasa, yang masih dapat dibicarakan dan diselesaikan secara damai dalam keluarga/rumah tangga dan tidak harus diselesaikan melalui perceraian;

Adapun pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Bale Bandung diatas, yang menyatakan “tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud“ adalah suatu asumsi atau pertimbangan hukum yang keliru, karena seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara in mengembalikan duduk masalah dengan aturan-aturan yang berlaku, yaitu aturan hukum Negara dan aturan hukum agama;

11. Bahwa menurut hukum Negara, bukti yang diajukan oleh Terbanding dimuka persidangan tidak ada aslinya. Adapun Bukti P- 3, diajukan pada saat sidang acara kesimpulan sehingga pengajuan bukti tersebut jelas cacat formil dan karenanya tidak selayaknya bukti tersebut dipertimbangkan;

Dengan demikian, secara hukum Negara, hukum formil, apa yang didalilkan oleh Terbanding dalam gugatannya tidak terbukti, sehingga sudah selayaknya gugatan Terbanding ditolak untuk seluruhnya;

12. Bahwa selain itu, aturan hukum agama pun haruslah dipatuhi. Fakta hukum Majelis Hakim sangat memahami ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terbukti pada bagian pertimbangan hukum pada salinan putusannya, halaman (16) alinea (5), Majelis Hakim menyatakan (kami kutip):

“Menimbang, bahwa dasar perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Maka sudah seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dasar dari suatu perkawinan adalah janji membentuk rumah tangga berdasarkan aturan agama;

13. Bahwa janji untuk membentuk satu rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh Pembanding dan Terbanding yaitu Kristen, tidak boleh dibatalkan oleh siapapun, karena Tuhan Allah yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding;

Hal ini terlihat jelas dalam Kitab Maleakhi (2) ayat (14) yang menyatakan (kami kutip):

“Dan kamu bertanya: Oleh karena apa ?” Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu;

14. Bahwa Tuhan Allah sendiri telah menyatakan bahwa Dia menjadi saksi, berarti Tuhan Allah melihat dan mendengar janji Pembanding dengan Terbanding, sehingga apabila ada pihak yang mau

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013



membatalkan janji perkawinan, maka ia harus menghadirkan Tuhan Allah dalam pembatalannya/perceraiannya;

15. Bahwa oleh karena Tuhan Allah yang menjadi Saksi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, maka Tuhan Allah tidak menghendaki apa yang disaksikannya itu hancur, sehingga dengan tegas Tuhan Allah menyatakan :

“Sebab Aku membenci perceraian “ (Kitab Maleakhi (2) ayat (14);

16. Bahwa dalam Jawabannya Pembanding telah menyampaikan bahwa menurut hukum agama yang diyakini Penggugat dengan Tergugat (Kristen), sebagaimana ternyata dalam Kitab Injil Matius 19 : 5 yang berbunyi:

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

maka perceraian tidak diperbolehkan bagi Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa sebagaimana hukum Negara harus dipatuhi, yang mana apabila ada yang melakukan pelanggaran maka Negara akan memberikan sanksi/hukuman, baik kepada yang melakukan pelanggaran (Pelaku) maupun kepada yang turut melakukan pelanggaran (Turut Serta);

Demikian juga hukum agama harus dipatuhi, karena apabila ada yang melanggar, baik kepada yang melakukan pelanggaran (Pelaku) maupun kepada yang turut melakukan pelanggaran (Turut Serta), maka Tuhan (Allah) sendiri yang akan memberikan sanksi/ hukuman kepada Pelakunya maupun orang lain/pihak lain yang turut melakukan atau yang turut memberikan jalan untuk terjadinya perceraian (turut serta);

Oleh karena itu, apapun alasannya, perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dipertahankan, karena perceraian tidak diperbolehkan;

18. Bahwa oleh karena menurut hukum Negara, apa yang didalilkan oleh Terbanding dalam gugatannya tidak terbukti dan menurut hukum Agama, perceraian tidak diperbolehkan, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya dan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor:9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dimana Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan mereka tidak tinggal serumah lagi, sebaliknya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, lagipula alasan-alasan yang disampaikan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Frida Manoppo**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Frida Manoppo** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 17 September 2013**, oleh **Prof.Dr. Abdul Gani Abudullah.,SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.,** dan **Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH., ttd./ Prof.Dr. Abdul Gani Abudullah.,SH.,
ttd./Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.,

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai	Rp 6.000,-	ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.
2. Redaksi	Rp 5.000,-	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,-</u>	
Jumlah	Rp500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1193 K/Pdt/2013